



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0270 TAHUN 2022
TENTANG
BUKU PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI
KULIAH KERJA NYATA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 241/Un.23/L.1/PA.01/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Mohon diterbitkan Surat Keputusan Buku Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka perlu dibuat Buku Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah diajukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Buku Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Hasil Keputusan Lokakarya Nasional dan Konsultasi Panitia KKN serta Pengabdian Masyarakat di Jakarta tanggal 2/4 Mei 2005 tentang Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata UIN/IAIN/STAIN;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 0472 tahun 2018 tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG BUKU PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Buku Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 29 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN